

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang dimana hingga kini Indonesia masih terus melangsungkan berbagai pembangunan di beragam sektor. Baik itu dari pembangunan infrastruktur hingga pembangunan ekonomi berkelanjutan. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2020- 2024, diperlukan pembangunan landasan ekonomi yang kuat dan percepatan pertumbuhan dalam berbagai disiplin ilmu untuk mewujudkan masyarakat maju, adil, dan Makmur. Demi tercapainya RPJM sendiri, tentunya pemerintah mengimplementasikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di setiap tahunnya. Yang dimana didalam APBN tersebut tentunya membahas mengenai target dan penerimaan negara guna mendanai setiap program pembangunan nasional, dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program tersebut tentu nya membutuhkan sumber dana yang tidak sedikit dan sangat besar. Penerimaan sektor di bidang perpajakan merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar dan terpenting selama ini. Menurut Undang – Undang No. 28 Tahun 2007 Mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dilihat dari data Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Penerimaan pajak terhadap pendapatan negara selalu lebih dari 70% bahkan menunjukkan tingkat pertumbuhan yang meningkat tiap tahunnya.

Berjalan dengan kontribusi penerimaan pajak yang selalu meningkat, ternyata hal ini berbanding terbalik jika dilihat dari *tax ratio* nya. Sebagaimana dikutip dari dalam kemenkeu.go.id, bahwasannya

penerimaan pajak di Indonesia masih cukup rendah jika dibandingkan dengan negara – negara lain, termasuk di kawasan ASEAN . Belum tercapainya tingkat penerimaan pajak (*tax ratio*) tentunya hal ini mengindikasikan kinerja pemerintah yang berkaitan dengan *tax ratio* masih belum efektif dan efisien, hal ini juga menimbulkan opini publik mengenai kinerja pemerintah yang mengakibatkan kurangnya rasa kepercayaan masyarakat yang tentunya hal ini akan berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Terjadinya reformasi peraturan perpajakan yang terus

dilakukan oleh pemerintah disetiap tahunnya salah satunya yaitu dikarenakan masih kurangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak masih kurang. Tentunya ini mendorong pemerintah untuk terus melakukan reformasi peraturan perpajakan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia yaitu Sri Mulyani Indrawati sebagaimana dikutip dalam laman Pajakku.com, bahwa rendahnya tingkat penerimaan pajak (*Tax Ratio*) disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. faktor lain yang mungkin terjadi dan berkaitan erat dengan kepatuhan wajib pajak yaitu dikarenakan kurangnya pemahaman wajib pajak yang tentunya hal ini menimbulkan kurangnya kesadaran wajib pajak. Masih kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, tentunya saling berkaitan dengan pengetahuan mereka mengenai perpajakan itu sendiri. Banyaknya kasus tindak pidana korupsi yang menjerat para pegawai Direktorat Jenderal Pajak membuat anggapan dan asumsi bahwasan membayar pajak merupakan salah satu beban bagi masyarakat, terlebih lagi maraknya kasus korupsi yang terjadi dilingkungan perpajakan membuat masyarakat lebih memilih untuk tidak membayar pajak atau cenderung menghindari membayar pajak (*Tax Evasion*).

Menurut Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto sebagaimana dikutip dalam laman tempo.com mengatakan, bahwa Indonesia tercatat sudah melakukan reformasi peraturan perpajakan sebanyak 5 kali. Dimulai pada tahun 1983 yang dimana terjadi perubahan pada sistem perpajakan, yang tadinya menganut *official assessment system* dan berubah menjadi *self assessment system*. Dimana wajib pajak diberikan kesempatan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajibannya. Kemudian Reformasi perpajakan kedua terjadi pada tahun 2002 hingga 2008 yang berfokus di pembetulan Sumber Daya Manusia (SDM). Selanjutnya di tahun 2009 – 2016 terjadi reformasi perpajakan yang ketiga, yang dimana pada tahun ini berfokus untuk memfasilitasi kemudahan transaksi bisnis (*business friendly*) dalam merespon perlambatan ekonomi global. Kemudian pada tahun selanjutnya terjadi pada tahun 2016 – 2021, yang dalam reformasi perpajakan ini memasukan lima landasan penting dalam administrasi perpajakan.

Reformasi peraturan perpajakan yang telah dilakukan sebanyak 5 kali ini, salah satunya diharapkan mampu mendorong tingkat *tax ratio*, guna mengoptimalkan penerimaan pajak dan

pembangunan nasional. Tentunya reformasi perpajakan erat kaitannya dengan sistem dan peraturan perpajakan saat ini. Salah satunya yaitu, dengan pemerintah melakukan perubahan peraturan terkait, sebagai salah satu langkah untuk memaksimalkan reformasi perpajakan. Perubahan peraturan perpajakan merupakan salah satu perubahan peraturan yang diharapkan dapat didukung oleh wajib pajak, salah satunya yaitu adanya perubahan peraturan perpajakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018.

Regulasi pajak yang berlaku disini, yaitu adanya perubahan tarif pajak yang berlaku. Adanya perubahan tarif pajak yang berlaku yaitu perubahan tarif pajak penghasilan final. Pajak penghasilan final adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dasar pengenaan pajak tertentu yang berbeda dengan skema pajak secara umum atas penghasilan yang diterima atau diakumulasikan dalam tahun berjalan. Pajak penghasilan final untuk UMKM ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013, yang dimana tarif pajak penghasilan final UMKM ini sebesar 1%. Yang kemudian pada tahun 2018 pemerintah melakukan perubahan peraturan perpajakan terhadap tarif penghasilan final dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dimana di dalam Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018, pajak penghasilan final berubah tarifnya menjadi sebesar 0,5%. Tentunya hal ini merupakan suatu kesempatan bagi para pelaku UMKM itu sendiri. Dengan adanya perubahan peraturan ini pemerintah tentunya terus mendukung wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan memberikan insentif kepada wajib pajak, namun di sisi lain dapat diisyaratkan bahwa masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Untuk itu, dengan adanya reformasi perpajakan yang selalu dilakukan oleh pemerintah diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap tax ratio, dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut data pada Badan Pusat Statistik tahun 2022, salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki Produk Domestik Bruto (PDRB) terbesar yaitu Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah menempati posisi ke 4 sebagai provinsi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar. Itu artinya, perekonomian di Jawa Tengah cukup berjalan dengan baik, salah satunya yaitu Kabupaten Blora. Kabupaten Blora sendiri merupakan kabupaten yang berada di Jawa Tengah dan terletak berada di bagian timur provinsi Jawa Tengah yang berbatasan

langsung dengan Provinsi Jawa Timur. Sebagai salah satu Kabupaten yang berada di Jawa Tengah, tentunya Kabupaten Blora sendiri berkontribusi penting dalam pusat perekonomian provinsi dan potensi penerimaan pajak Kabupaten Blora juga berpengaruh dan bergantung dari berbagai aktivitas perekonomiannya, dan dapat dipastikan aktivitas perekonomian di Kabupaten Blora juga sangat beragam, salah satunya yaitu aktivitas perekonomian di bidang UMKM.

Menurut Dinas Perdagangan, Koperasi, Dan UKM Kabupaten Blora. Kabupaten Blora tercatat memiliki sekitar 13.000 usaha UMKM, berdasarkan data jumlah UMKM di kabupaten Blora, itu artinya Kabupaten Blora memiliki aktivitas perekonomian yang cukup tinggi dibidang sektor usaha. Selain itu dari jumlah UMKM Kabupaten Blora sendiri tentunya hal ini memiliki potensi penerimaan pajak yang cukup besar dari bidang sektor UMKM. Dapat dilihat dari tabel dibawah ini, jumlah wajib pajak Orang Pribadi UMKM pada Kabupaten Blora yaitu :

**Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dan SPT**

Tahun	Jumlah wajib pajak Orang Pribadi UMKM	Jumlah SPT yang masuk
2016	1.911	477
2017	2.164	792
2018	2.450	4.163
2019	2.884	3.832
2020	5.214	2.914
2021	5.478	2.879
2022	6.001	1.498

**Sumber KPP Pratama Blora**

Berdasarkan tabel 1.1 jumlah wajib pajak UMKM kabupaten Blora selalu mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Terlebih lagi pada tahun 2019 hingga 2022 yang dimana pada tahun tersebut sudah diberlakukannya PP 23 tahun 2018, dimana tarif untuk wajib pajak Orang Pribadi menjadi 0,5% tentunya hal ini sangat menguntungkan bagi wajib pajak itu sendiri. Namun, dengan adanya kenaikan pada jumlah wajib pajak ini tidak selaras dengan jumlah penyampaian SPT yang ada. Tentunya hal ini menjadi salah satu pertanda masih kurangnya kesadaran wajib pajak Orang Pribadi UMKM dalam melakukan kewajibannya.

Pajak UMKM masuk kedalam kategori Pajak penghasilan (PPh) Final UMKM yang dimana merupakan jenis pajak penghasilan di luar pekerjaan formal dan bersifat final. Namun, permasalahan kepatuhan wajib pajak masih menjadi permasalahan yang sering ditemui disetiap tahun nya. Guna menambah tingkat kepatuhan wajib pajak sendiri selalu dilatarbelakangi dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. salah satunya, tingkat kesadaran wajib pajak , pengetahuan wajib pajak terhadap Ketentuan umum perpajakan hingga adanya regulasi yang berlaku. faktor yang mendasari kepatuhan wajib pajak memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan wajib pajak patuh atau tidak nya.

Menurut , Kesadaran merupakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secara sukarela. Sedangkan, untuk pengetahuan pajak sendiri merupakan tata perilaku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Masih banyak nya wajib pajak yang mengabaikan kewajiban perpajakan nya, dan banyak nya aspek yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dimulai dari kesadaran, hingga pengetahuan mengenai ketentuan umum perpajakan, dan regulasi yang ada. Oleh karena itu dengan adanya permasalahan diatas, keluarnya regulasi baru, hingga permasalahan mengenai pengetahuan perpajakan, diharapkan dapat merangsang kepatuhan wajib pajak terutama untuk wajib pajak UMKM yang cukup memiliki peranan penting dalam perekonomian. Maka dari itu, dari pemaparan diatas hal tersebut menarik minat penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “ **PENGARUH TARIF PAJAK, KESADARAN PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM KPP PRATAMA BLORA**”

## **1.2 Rumusan masalah**

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara, dan penerimaan negara tentunya sangat bergantung pada perpajakan itu sendiri. Namun dalam dinamikanya, kepatuhan wajib pajak di Indonesia saat ini masih tergolong rendah. Di Indonesia sendiri, tingkat kepatuhan wajib pajak saling berkesinambungan kaitan nya dengan peraturan perpajakan yang berlangsung saat ini. Dengan diberikannya dorongan dari pemerintah berupa insentif bagi wajib pajak UMKM yang dicerminkan melalui Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan

Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Kemudian juga adanya salah satu instrument yang berubah yaitu adanya perubahan tarif pajak yang semula menurut Peraturan pemerintah No. 46 Tahun 2013 sebesar 1% kemudian pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 menjadi sebesar 0,5%.

Berdasarkan penjelasan diatas, selain dengan adanya perubahan tarif pada regulasi yang berlaku, tentunya hal ini juga berhubungan dengan kesadaran wajib pajak itu sendiri serta pengetahuan perpajakan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak serta pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, tentunya hal ini saling berkesinambungan dengan kepatuhan wajib pajak. Untuk itu, pemerintah terus berupaya dalam meningkatkan tingkat penerimaan pajak, dimulai dari melakukan reformasi peraturan perpajakan, hingga dilakukannya sosialisasi perpajakan baik itu secara online maupun secara tatap muka.

Hal ini tentunya mencerminkan bahwa pemerintah Indonesia tengah berupaya dalam mendukung guna mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan melihat potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Blora, yang dimana jumlah para pelaku UMKM yang ada saat ini seharusnya memiliki potensi yang kuat untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui pajak penghasilan ini di Kabupaten Blora. Untuk menelaah lebih lanjut terkait kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Blora, perlu adanya penelitian lebih lanjut bagaimana dengan adanya perubahan regulasi ini, apakah wajib pajak UMKM Kabupaten Blora sudah memahami dan memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak UMKM Kabupaten Blora terpenuhi. Oleh karena itu, diperlukan analisis melalui perincian masalah yang lebih spesifik dengan beberapa pertanyaan penelitian guna membahas rumusan masalah tersebut, yaitu :

- Apakah terdapat hubungan antara variabel tarif pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak ?
- Apakah variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak ?
- Apakah variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak ?

### **1.3 Tujuan dan kegunaan penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini ialah :

- Untuk menguji apakah variabel tarif pajak memiliki hubungan dan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak
- Untuk menguji apakah variabel kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak
- Untuk menguji apakah variabel Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian :**

- Bagi pemerintah  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar guna mengevaluasi dan mempengaruhi pengambilan keputusan selanjutnya mengenai peraturan perpajakan yang akan diterapkan.
- Bagi akademik  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman serta acuan untuk penelitian selanjutnya, selain itu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan lebih lanjut mengenai kepatuhan wajib pajak pada UMKM Kabupaten Blora.
- Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih terhadap wajib pajak UMKM, serta menjadi sumber informasi bagi wajib pajak UMKM terkait kepatuhan wajib pajak kabupaten Blora.

## **1.4 Sistematika penulisan**

Berikut pedoman penulisan yang digunakan dalam penelitian ini :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bagian ini menjelaskan mengenai alasan serta landasan pengambilan penelitian ini, serta pada bagian ini berisikan mengenai rumusan masalah yang akan diambil. Selain itu, pada bagian ini juga disertai tabel sebagai penjabar mengenai landasan permasalahan, serta menyajikan tujuan penulisan, kegunaan penelitian hingga sistematika penulisan yang terkait dalam penelitian ini juga disertakan dalam bab ini.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian ini berisikan mengenai penjelasan pendukung dari latar belakang, serta berisikan mengenai penjelasan landasan teori yang dipakai pada penelitian terdahulu, dan menjelaskan penelitian terdahulu serta landasan teori terkait kepatuhan wajib pajak dan kerangka pemikiran yang digunakan.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian yang digunakan pada penulisan ini dijelaskan dalam bab ini, Bersama dengan definisi operasional variabel, kategori data, sumber data, dan teknik pengumpulan data.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisikan mengenai penjelasan uraian hasil penelitian terkait kepatuhan wajib pajak UMKM kabupaten Blora. Serta mengenai hasil interpretasi data dari penelitian yang dilakukan.